



Criminal Liability Of The Perpetrator Of Oil Palm Fresh Fruit Bunch Theft: A Case Study Of The Sibuhuan District Court Decision Number 7/Pid.B/2026/Pn Sbh

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 7/Pid.B/2026/Pn Sbh)

Djamaludin R Pasaribu ¹⁾; T. Riza Zarzani ²⁾; Henry Aspan ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ rawandedi1112@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2026]

Revised [21 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Criminal Liability, Judicial Consideration, Oil Palm Theft.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di lingkungan perkebunan dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Dalam penyelesaiannya, pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hakim menjadi aspek penting untuk menentukan apakah pemidanaan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian tandan buah kelapa sawit serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Sbh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian, adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bersama beberapa rekannya mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT PHS Kebun Papaso tanpa izin dan dari lokasi kejadian diamankan barang bukti berupa 246 tandan buah kelapa sawit, dua buah keranjang angkut berbahan besi, serta alat yang digunakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana karena seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Sbh juga telah didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

ABSTRACT

The theft of oil palm fresh fruit bunches is one of the most common property crimes occurring in plantation areas, causing significant financial losses to plantation owners. In resolving such cases, the criminal liability of the offender and the judge's legal considerations are essential aspects in determining whether criminal sanctions have been imposed in accordance with the applicable criminal law. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator of oil palm fresh fruit bunch theft and the judge's considerations in rendering the decision in the Sibuhuan District Court Decision Number 7/Pid.B/2026/PN Sbh. This research employed a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the defendant's criminal liability was established based on the fulfillment of all elements of the crime of theft, the defendant's capacity to be held criminally responsible, the existence of criminal intent, and the absence of any justifying or excusing circumstances. Based on the facts revealed during the trial, the defendant, together with several accomplices, unlawfully took oil palm fresh fruit bunches belonging to PT PHS Kebun Papaso without authorization. The evidence seized at the crime scene included 246 oil palm fresh fruit bunches, two iron transportation baskets, and several tools used to commit the theft. Furthermore, the judge's decision was based on the facts established during the trial, documentary and physical evidence, witness testimonies, the defendant's testimony, and the fulfillment of the legal elements of the criminal offense as charged by the Public Prosecutor. In addition to legal considerations, the judge also took into account both aggravating and mitigating circumstances before imposing the sentence. This study concludes that the defendant's criminal liability was imposed in accordance with the applicable criminal law because all elements of the offense were legally and convincingly proven. Furthermore, the judge's considerations in the Sibuhuan District Court Decision Number 7/Pid.B/2026/PN Sbh were based on the facts established during the trial, legally admissible evidence, and the applicable legal provisions, thereby reflecting the principles of legal certainty, justice, and legal utility.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana menempatkan kesalahan sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Keberadaan suatu perbuatan yang dilarang belum dengan sendirinya cukup untuk menjatuhkan sanksi; harus terdapat kemampuan bertanggung jawab, kesalahan pada diri pelaku, serta tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang meniadakan pertanggungjawaban. Kerangka tersebut menjaga agar pemidanaan tidak dilepaskan dari asas individualisasi pidana dan hubungan antara perbuatan dengan keadaan batin pelaku (Hamzah, 2020; Sianturi, 2018). Dalam konteks sistem hukum, pertanggungjawaban pidana juga berfungsi memastikan bahwa norma pidana diterapkan melalui tata hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata sebagai respons represif terhadap suatu peristiwa (Utrecht & Djindang, 2018).

Salah satu kejahatan terhadap harta benda yang masih ditemukan pada lingkungan perkebunan adalah pencurian hasil produksi, termasuk tandan buah kelapa sawit. Karakter objek yang bernilai ekonomis, mudah dipindahkan, dan berada pada areal perkebunan yang luas menjadikan hasil panen rentan diambil tanpa hak. Secara konseptual, delik pencurian bertumpu pada tindakan mengambil barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum; karena itu, pembuktian harus diarahkan pada tindakan mengambil, status kepemilikan objek, dan sifat melawan hukum dari kehendak pelaku (Kansil, 2019; Lamintang & Lamintang, 2019). Pencurian hasil perkebunan tidak hanya memengaruhi kepentingan pemilik barang, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban, rasa aman, dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan pentingnya penilaian terhadap tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tujuan pemidanaan dalam satu konstruksi yang utuh (Republik Indonesia, 2023). Dalam praktik peradilan, konstruksi tersebut diuji melalui proses pembuktian. Hakim tidak hanya menilai kesesuaian fakta dengan rumusan delik, tetapi juga harus memastikan bahwa alat bukti diperoleh dan dipergunakan menurut hukum, serta bahwa putusan dibangun melalui pertimbangan yang rasional dan dapat diuji (Harahap, 2018; Siregar, 2022). Dengan demikian, kualitas putusan pidana ditentukan oleh hubungan yang jelas antara norma, fakta yang terbukti, dan alasan hukum yang dipakai untuk menjatuhkan pidana.

Perkara yang menjadi fokus kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Sbh. Fakta yang tersedia dalam naskah menunjukkan bahwa peristiwa terjadi pada Minggu, 16 November 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Blok D Afdeling I PT PHS Kebun Papaso, Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas. Terdakwa Sutan Panada Nasution bersama tiga orang rekannya mengambil tandan buah kelapa sawit milik perusahaan tanpa izin. Ketika petugas keamanan melakukan pengejaran, terdakwa berhasil diamankan pada saat mengangkut hasil curian menggunakan sepeda motor Honda Revo, sedangkan tiga orang lainnya melarikan diri. Barang yang diamankan meliputi 246 tandan buah kelapa sawit, dua keranjang angkut berbahan besi, serta alat yang digunakan untuk memanen dan mengangkut buah (Pengadilan Negeri Sibuhuan, 2026).

Fakta tersebut penting karena memperlihatkan bahwa analisis perkara tidak berhenti pada keberadaan barang yang diambil. Pertanyaan hukum yang lebih mendasar ialah apakah seluruh syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi dan bagaimana majelis hakim menghubungkan alat bukti dengan unsur tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan. Putusan hakim idealnya memelihara keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga pemidanaan tidak hanya sah secara formal tetapi juga mempunyai alasan yang dapat diterima secara hukum (Zarzani, 2024). Pertimbangan yang terstruktur juga diperlukan agar putusan mampu menunjukkan bahwa proses peradilan berjalan objektif dan hak setiap pihak tetap terlindungi (Henry, 2023).

Kajian terdahulu dalam naskah sumber pada umumnya ditempatkan pada pembahasan mengenai pembuktian unsur pencurian, penerapan pasal, proses peradilan yang adil, serta fungsi pemidanaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Namun, hubungan analitis antara unsur pertanggungjawaban pidana dan pola pertimbangan hakim dalam perkara pencurian tandan buah kelapa sawit belum dibahas secara terintegrasi. Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum juga berkaitan dengan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat, sehingga putusan pidana mempunyai dimensi normatif sekaligus preventif (Arief, 2020; Rafianti, 2023). Celah tersebut menjadi dasar kebaruan kajian ini, yaitu menempatkan fakta perkara, unsur pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam satu rangkaian analisis yang saling berhubungan.



LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana apabila syarat objektif dan subjektif pemidanaan terpenuhi. Aspek objektif berhubungan dengan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan aspek subjektif berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab serta kesalahan. Dalam kerangka ini berlaku gagasan bahwa pidana tidak semestinya dijatuhkan tanpa kesalahan, karena hubungan antara pelaku dan perbuatan merupakan dasar legitimasi pemidanaan (Hamzah, 2020; Sianturi, 2018). Karena itu, pembuktian tindak pidana dan pembuktian pertanggungjawaban pidana perlu dibaca sebagai dua tahap yang saling berkaitan: pertama memastikan adanya perbuatan pidana, kemudian memastikan bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

Tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf merupakan bagian penting dari penilaian pertanggungjawaban. Alasan pembeda berkaitan dengan sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan dapat dicelanya pelaku. Apabila keduanya tidak ada dan pelaku mempunyai kemampuan memahami serta mengendalikan perbuatannya, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan. Pemidanaan pada tahap berikutnya tetap harus disesuaikan dengan tujuan hukum pidana, termasuk perlindungan kepentingan hukum, pencegahan tindak pidana, dan proporsionalitas sanksi (Arief, 2020).

Tindak Pidana Pencurian sebagai Kejahatan terhadap Harta Benda

Pencurian merupakan serangan terhadap hak kepemilikan dan penguasaan yang sah atas suatu barang. Unsur inti yang relevan untuk perkara ini adalah perbuatan mengambil, objek berupa barang yang merupakan milik pihak lain, dan adanya maksud melawan hukum. Ketiga unsur tersebut harus dipahami secara kumulatif dalam hubungannya dengan fakta persidangan. Kehadiran barang bukti dapat memperkuat konstruksi pembuktian, tetapi penilaian tetap harus dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan rangkaian peristiwa yang menerangkan bagaimana barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku (Lamintang & Lamintang, 2019). Perlindungan terhadap harta benda melalui hukum pidana pada akhirnya merupakan bagian dari fungsi hukum menjaga ketertiban dan menjamin hak subjek hukum (Kansil, 2019).

Dalam perkara hasil perkebunan, objek yang diambil memiliki karakter sebagai hasil produksi yang berada di areal pengelolaan perusahaan. Oleh sebab itu, status kepemilikan dan ketiadaan izin menjadi fakta yang menentukan. Ketika pengambilan dilakukan tanpa kewenangan, menggunakan sarana untuk memanen dan mengangkut, serta diikuti penguasaan atas hasil perkebunan milik pihak lain, rangkaian fakta tersebut dapat menjadi dasar untuk menguji unsur melawan hukum. Penilaian tetap harus dilakukan berdasarkan rumusan tindak pidana yang didakwakan dan fakta yang sah di persidangan sebagaimana prinsip umum hukum pidana yang berlaku (Republik Indonesia, 2023).

Pembuktian dan Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan jembatan antara fakta yang dibuktikan dan amar putusan. Secara yuridis, pertimbangan harus menjelaskan relevansi alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta keterpenuhan unsur delik. Penalaran ini penting karena putusan pidana tidak cukup hanya menyatakan terdakwa bersalah; putusan harus memperlihatkan mengapa kesimpulan tersebut dapat ditarik dari fakta yang sah. Mekanisme pembuktian yang sesuai hukum acara merupakan bagian dari due process of law dan memberi legitimasi terhadap hasil akhir proses peradilan (Harahap, 2018; Siregar, 2022).

Selain pertimbangan yuridis, hakim dapat memperhatikan faktor nonyuridis yang relevan dengan keadaan terdakwa, akibat perbuatan, dan tujuan pemidanaan. Pertimbangan tersebut tidak menggantikan keharusan membuktikan unsur tindak pidana, melainkan membantu menentukan respons pidana yang proporsional setelah kesalahan dinyatakan terbukti. Argumentasi putusan yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan untuk mencerminkan keadilan sekaligus kepastian hukum (Henry, 2023; Zarzani, 2024). Dari perspektif sosial, pemidanaan juga diharapkan memperkuat kepatuhan terhadap norma dan mencegah pengulangan pelanggaran (Rafianti, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan dianalisis secara kualitatif. Pilihan desain ini disesuaikan dengan objek utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Sbh, norma hukum pidana yang berkaitan dengan pencurian dan pertanggungjawaban pidana, serta doktrin yang menjelaskan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, pemidanaan, dan pertimbangan hakim. Penelitian hukum normatif memusatkan kajian pada bahan hukum dan konstruksi argumentasi hukum untuk menjawab masalah yang diteliti (Marzuki, 2019; Soekanto & Mamudji, 2018).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membaca ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menata konsep kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapus pidana, tujuan pemidanaan, serta hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan kasus diarahkan pada fakta dan pertimbangan hukum yang tersedia dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Sbh.

Sumber data dan bahan hukum dalam naskah mencakup data primer dan data sekunder. Data primer disebut diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pejabat struktural dan personel yang terkait dengan pelaksanaan fungsi persidangan di Pengadilan Negeri Sibuhuan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain. Naskah sumber tidak mencantumkan jumlah maupun identitas rinci informan, sehingga bagian ini tidak menambahkan karakteristik responden di luar informasi yang tersedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara sebagaimana dinyatakan dalam sumber. Bahan yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tiga fokus analisis, yaitu pemenuhan unsur tindak pidana pencurian, dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa, dan pertimbangan hukum hakim. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan norma dan doktrin, kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum yang tersedia dalam putusan. Verifikasi dilakukan melalui perbandingan antara ketentuan hukum, putusan, teori, dan pendapat ahli untuk menjaga konsistensi argumentasi. Kesimpulan ditarik secara analitis berdasarkan keterhubungan antara norma dan fakta, tanpa memperluas bagian dakwaan, tuntutan, maupun amar putusan yang tidak diuraikan lengkap dalam naskah sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Perkara dan Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pencurian

Fakta perkara menunjukkan rangkaian perbuatan yang terarah pada pengambilan hasil perkebunan. Pada 16 November 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama tiga orang lainnya berada di Blok D Afdeling I PT PHS Kebun Papaso dan mengambil tandan buah kelapa sawit tanpa izin. Ketika aksi diketahui petugas keamanan, dilakukan pengejaran. Terdakwa kemudian diamankan ketika mengangkut hasil curian dengan sepeda motor Honda Revo, sedangkan tiga orang lainnya melarikan diri. Dari lokasi, petugas mengamankan 246 tandan buah kelapa sawit, dua keranjang angkut berbahan besi, serta alat untuk memanen dan mengangkut buah (Pengadilan Negeri Sibuhuan, 2026). Rangkaian fakta ini menjadi dasar objektif untuk menilai unsur mengambil, kepemilikan barang, dan maksud melawan hukum.

Tabel 1. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit

Unsur Tindak Pidana	Analisis
Mengambil suatu barang	Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tanpa izin dari pemilik yang sah
Barang tersebut milik orang lain	Objek yang diambil terbukti merupakan milik pihak lain
Adanya maksud melawan hukum	Perbuatan dilakukan tanpa kewenangan hukum dan menimbulkan kerugian bagi korban



Tabel 1 memperlihatkan bahwa unsur pencurian tidak berdiri sebagai daftar abstrak, melainkan memiliki padanan fakta yang dapat diperiksa. Unsur “mengambil” memperoleh konteks dari pengambilan dan pengangkutan tandan buah; unsur “milik orang lain” terhubung dengan kepemilikan perusahaan; sedangkan sifat melawan hukum ditunjukkan oleh ketiadaan izin dan rangkaian tindakan untuk menguasai hasil perkebunan. Model analisis semacam ini sesuai dengan pemahaman bahwa pembuktian delik terhadap harta benda harus menautkan rumusan hukum dengan status objek dan tindakan konkret pelaku (Lamintang & Lamintang, 2019).

Barang bukti berupa 246 tandan buah kelapa sawit, dua keranjang angkut besi, dan alat yang digunakan untuk memanen atau mengangkut mempunyai fungsi pembuktian karena berkaitan langsung dengan rangkaian kejadian. Namun, barang bukti tidak berdiri sendiri. Kekuatan argumentasi putusan berasal dari keterhubungan barang bukti tersebut dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan fakta persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa putusan pidana harus dibangun dari pembuktian yang sah dan evaluasi hakim terhadap keseluruhan materi persidangan (Harahap, 2018). Karena itu, penentuan bersalah tidak dapat direduksi menjadi keberadaan barang di lokasi, melainkan harus dibaca dalam rangkaian perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari perspektif perlindungan hukum, pembuktian unsur pencurian mempunyai dua fungsi. Pertama, melindungi hak kepemilikan perusahaan melalui penegakan norma pidana. Kedua, membatasi kekuasaan pembedaan agar hanya diterapkan ketika fakta memenuhi rumusan tindak pidana. Keseimbangan tersebut merupakan bagian dari kepastian hukum sekaligus keadilan prosedural, karena norma yang melindungi korban tetap harus diterapkan melalui proses yang menjamin penilaian objektif terhadap terdakwa (Kansil, 2019; Siregar, 2022).

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Setelah unsur perbuatan pidana dinyatakan terpenuhi, analisis bergeser pada dasar pertanggungjawaban terdakwa. Naskah menunjukkan bahwa majelis menilai terdakwa memiliki kemampuan memahami akibat perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Tidak terdapat informasi mengenai keadaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, perbuatan mengambil dan mengangkut hasil perkebunan tanpa izin, dilakukan bersama pihak lain serta menggunakan sarana tertentu, menunjukkan adanya kesadaran terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, keadaan tersebut menghubungkan aspek objektif perbuatan dengan aspek subjektif kesalahan (Hamzah, 2020; Sianturi, 2018).

Tabel 2. Struktur Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara

Aspek	Hasil Analisis
Tanggung jawab hukum	Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
Sanksi pidana	Pidana dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
Tujuan pembedaan	Memberikan efek jera, menjaga ketertiban hukum, dan mencegah tindak pidana serupa

Struktur pada Tabel 2 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak identik dengan pembuktian perbuatan. Seseorang dapat dikaitkan dengan suatu kejadian, tetapi pembedaan tetap memerlukan penilaian mengenai kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan ketiadaan alasan penghapusan pidana. Dalam perkara ini, naskah tidak mencatat adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dengan demikian, ketika unsur tindak pidana telah terbukti dan terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana menjadi lengkap menurut konstruksi yang digunakan dalam penelitian (Sianturi, 2018).

Penerapan tanggung jawab secara individual juga relevan karena peristiwa dilakukan bersama beberapa orang. Fakta bahwa tiga rekan terdakwa melarikan diri tidak menghapus kebutuhan untuk menilai peran dan kesalahan terdakwa yang ditangkap secara personal. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat semata-mata dipindahkan dari perilaku kelompok kepada individu tanpa pembuktian terhadap individu tersebut. Naskah sumber mengarahkan kesimpulan pada keterlibatan terdakwa yang ditopang oleh fakta penangkapan saat mengangkut hasil curian, keterangan di persidangan, dan barang bukti. Pola ini sesuai dengan prinsip individualisasi pidana, yaitu sanksi dibebankan atas kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (Hamzah, 2020).

Dari segi tujuan pemidanaan, naskah menempatkan sanksi bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban dan mencegah tindak pidana serupa. Penekanan tersebut selaras dengan kebijakan hukum pidana yang melihat pemidanaan sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus pengendalian kejahatan (Arief, 2020). Dalam konteks perkebunan, kepastian bahwa pencurian hasil panen diproses melalui hukum dapat memperkuat perlindungan terhadap kegiatan usaha, sedangkan penerapan pidana secara proporsional mencegah penegakan hukum berubah menjadi tindakan yang berlebihan.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Sbh

Pertimbangan hakim dalam naskah dibedakan menjadi pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Pertimbangan nonyuridis berhubungan dengan keadaan terdakwa, dampak tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum pidana dijatuhkan. Pembagian ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menguji kesesuaian formal antara fakta dan norma, tetapi juga menilai konteks yang relevan dengan proporsionalitas pemidanaan (Henry, 2023).

Tabel 3. Pokok Pertimbangan Hakim yang Terekam dalam Naskah

Pertimbangan	Uraian
Fakta hukum	Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan fakta yang terungkap dalam persidangan
Unsur tindak pidana	Unsur-unsur pencurian dinyatakan telah terpenuhi
Keadaan terdakwa	Menjadi pertimbangan dalam menentukan pidana yang sesuai
Dampak sosial	Berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan hukum

Tabel 3 menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim bergantung pada kemampuan mengaitkan tahap pembuktian dengan tahap penentuan pidana. Keterangan saksi dan terdakwa, misalnya, bukan sekadar dicantumkan, tetapi harus dinilai relevansinya terhadap unsur yang dibuktikan. Barang bukti pun memperoleh makna yuridis setelah diletakkan dalam rangkaian fakta. Proses semacam ini mencerminkan *due process of law* karena keputusan yang membatasi kebebasan seseorang harus mempunyai dasar pembuktian dan argumentasi yang dapat diuji (Siregar, 2022).

Pertimbangan yuridis yang baik juga mencegah putusan menjadi kesimpulan yang terlepas dari alasan. Henry (2023) menekankan pentingnya argumentasi hukum yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, naskah memperlihatkan adanya hubungan antara fakta, unsur pencurian, kesalahan, dan kesimpulan pertanggungjawaban. Hubungan tersebut memberi dasar bagi penilaian bahwa putusan diarahkan pada kepastian hukum. Pada saat yang sama, penggunaan keadaan memberatkan dan meringankan memperlihatkan dimensi keadilan individual, sedangkan pertimbangan terhadap ketertiban dan pencegahan menunjukkan orientasi kemanfaatan (Zarzani, 2024).

Meskipun demikian, kedalaman evaluasi terhadap proporsionalitas pidana memiliki batas karena naskah sumber tidak menguraikan secara lengkap pasal yang didakwakan, tuntutan Penuntut Umum, amar putusan, lamanya pidana, maupun rincian faktor yang memberatkan dan meringankan. Kekosongan informasi tersebut penting disebutkan agar analisis tidak mengisi fakta yang tidak tersedia. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian dibatasi pada struktur pertanggungjawaban dan pola pertimbangan yang memang tercatat, bukan pada penilaian kuantitatif mengenai tepat atau tidaknya berat sanksi tertentu.

Sintesis Temuan: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Secara keseluruhan, temuan membentuk tiga lapis argumentasi. Lapis pertama adalah kepastian hukum, yaitu adanya objek yang jelas, rangkaian perbuatan, barang bukti, dan pemenuhan unsur tindak pidana. Lapis kedua adalah keadilan, yaitu keharusan membuktikan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab secara individual serta mempertimbangkan keadaan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Lapis ketiga adalah kemanfaatan, yaitu fungsi putusan dalam melindungi hak kepemilikan,



menjaga ketertiban, dan mencegah pengulangan pencurian. Ketiga lapis tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, tetapi harus hadir secara proporsional dalam argumentasi putusan (Zarzani, 2024).

Temuan ini memperkuat gagasan bahwa penegakan hukum pidana yang efektif memerlukan lebih dari sekadar penerapan pasal. Pembuktian yang sah memberi legitimasi prosedural, pertanggungjawaban berbasis kesalahan memberi legitimasi moral-yuridis, dan pertimbangan tujuan pemidanaan memberi orientasi sosial terhadap putusan. Dalam kerangka yang lebih luas, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat juga berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan, sehingga putusan pengadilan perlu dibaca sebagai bagian dari ekosistem penegakan hukum, bukan sebagai tindakan yang berdiri sendiri (Rafianti, 2023).

Kebaruan logis kajian ini terletak pada penyatuan tiga tingkat analisis tersebut dalam satu perkara konkret pencurian hasil perkebunan. Unsur pencurian menjawab apakah perbuatan pidana terjadi; pertanggungjawaban pidana menjawab apakah perbuatan itu dapat dicela dan dibebankan kepada terdakwa; sedangkan pertimbangan hakim menjawab bagaimana kesimpulan hukum tersebut dijelaskan dan diterjemahkan ke dalam putusan. Penyatuan ini membantu menghindari pembahasan yang hanya berhenti pada pencocokan unsur pasal dan memberikan kerangka yang lebih utuh untuk membaca putusan pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Sbh dibangun atas terpenuhinya unsur tindak pidana pencurian, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Fakta yang tersedia menunjukkan terdakwa bersama tiga rekannya mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT PHS Kebun Papaso tanpa izin; terdakwa diamankan ketika mengangkut hasil curian, sedangkan barang bukti yang tercatat mencakup 246 tandan buah kelapa sawit, dua keranjang angkut besi, dan alat yang digunakan untuk memanen maupun mengangkut. Keterhubungan antara fakta, alat bukti, dan unsur delik menjadi dasar penilaian bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara individual.

Pertimbangan hakim bertumpu pada pertimbangan yuridis berupa fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pemenuhan unsur tindak pidana, serta pertimbangan nonyuridis berupa keadaan terdakwa, dampak sosial, dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Struktur tersebut menunjukkan upaya menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu proses pemidanaan. Keterbatasan penelitian terletak pada tidak tersedianya uraian lengkap dalam naskah sumber mengenai pasal dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, amar putusan, lamanya pidana, serta rincian keadaan memberatkan dan meringankan; karena itu, analisis tidak memperluas bagian tersebut dengan asumsi di luar sumber.

Saran

Penegakan hukum terhadap pencurian hasil perkebunan perlu dijalankan secara konsisten dengan tetap menempatkan pembuktian yang objektif dan pertanggungjawaban berbasis kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Pengelola perkebunan perlu memperkuat pengawasan dan sistem keamanan pada areal produksi untuk mengurangi peluang terjadinya pengambilan hasil tanpa izin. Kajian selanjutnya disarankan menggunakan naskah putusan lengkap dan membandingkan beberapa perkara sejenis agar dapat menilai konsistensi penerapan pasal, pola pembuktian, faktor pemberatan dan peringan, serta proporsionalitas pidana antarputusan. Pendekatan komparatif tersebut dapat memperluas pemahaman mengenai praktik pertanggungjawaban pidana dalam pencurian hasil perkebunan tanpa mengabaikan perbedaan fakta setiap perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Henry. (2023). *Pertimbangan hakim dan keadilan dalam putusan perkara pidana*.

- Kansil, C. S. T. (2019). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2019). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pengadilan Negeri Sibuhuan. (2026). *Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Sbh tentang pencurian tandan buah kelapa sawit*.
- Rafianti, F. (2023). *Kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas penegakan hukum*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Sianturi, S. R. (2018). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni AHM-PTM.
- Siregar, M. A. (2022). *Due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (2018). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Zarzani, T. R. (2024). *Penegakan hukum pidana dalam perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum*.